

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 52020

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan delegasi materi muatan, perlu dibentuk dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025;.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 23 Tahun 2014, UU 1 Tahun 2022, PP 35 Tahun 2023, Permendagri 7 Tahun 2025, dan Perda 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini berisi mengenai pengaturan sebagai dasar dalam pemungutan pajak bagi kendaraan bermotor, bea balik nama, serta alat berat. Di Peraturan Gubernur ini diatur secara rinci mengenai jenis-jenis ataupun kriteria dari objek dan subjek pajak, maupun juga mengenai siapa yang disebut wajib pajak. Berikut pula mengenai penghitungan dasar pengenaan pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku;

terhadap Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB yang terutang, untuk masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk masa pajak sebelum tahun 2020 dan tahun 2020, dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020
- b. untuk masa pajak tahun 2021, dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021
- c. untuk masa pajak tahun 2022, dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023
- d. untuk masa pajak tahun 2023, dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023
- e. untuk masa pajak tahun 2024, dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2024.

Lampiran file: 17 hlm.